

Kepatuhan Warga Bayar Pajak Kendaraan Minim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Lakukan Penagihan ke Rumah



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/31/kepatuhan-warga-bayar-pajak-kendaraan-minim-pemprov-kalsel-lakukan-penagihan-ke-rumah>

Tingkat kepatuhan warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih minim.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel bakal menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). Penunggak bakal didatangi langsung ke rumahnya. Pasalnya, cukup banyak wajib pajak yang masih malas membayar pajak. Tingkat kepatuhannya masih rendah.

Data yang dikantongi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel mencatat hanya 60 persen warga yang taat bayar pajak kendaraan bermotor.

Kondisi tersebut yang menjadi atensi. Terobosan terbaru dengan metode jemput bola alias penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara door to door ke rumah warga pun mulai dicanangkan.

“Sangat banyak warga yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor,” kata Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

“Apalagi potensi pajak di sektor ini cukup besar,” kata Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil. Tahun 2023, Bapenda menarget PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor PKB sebesar Rp845 miliar. Sementara realisasi sampai 26 Mei tadi sebesar Rp349 miliar. Atau sudah masuk 41,39 persen. “Tak hanya roda dua, roda empat sampai pajak alat berat juga akan ditagih sampai ke rumah,” tambahnya.

Dari data tingkat kepatuhan tersebut, Subhan menilai ada yang tidak beres. Oleh sebab itu, pihaknya harus turun langsung memastikan kondisi yang terjadi di lapangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan bermotor yang sudah pindah tangan, namun belum masuk laporan.

“Jadi, penagihan kendaraan bermotor secara door to door ini sekaligus validasi data dan mengedukasi kepada warga,” ujarnya.

Kendati demikian, penagihan jemput bola ke rumah-rumah warga belum berjalan. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di setiap wilayah masih mengajukan izin ke masing-masing kecamatan.

Dia menyebut rencananya program tersebut akan terus berjalan, sampai proses pendataan selesai dilakukan.

“Sampai tuntas, kalau bisa tahun ini sudah beres pendataan semuanya,” tutur Subhan.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga menggulirkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor selama tiga bulan. Mulai Juli sampai September 2023.

Hal tersebut guna memberikan kemudahan sekaligus keringanan bagi warga menunaikan kewajiban pajaknya.

Dibeberkannya program relaksasi yang diberikan berupa penghapusan denda pajak, pengurangan pokok pajak, serta pajak progresif.

Pada kebijakan yang disepakati Tim Pembina Samsat Provinsi Kalsel itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga nol.

Sehingga, bagi pemilik kendaraan yang melakukan balik nama dan mutasi ke wilayah Kalsel, tidak dikenakan biaya tambahan.

Bahkan, pajak kendaraan bermotornya pun mendapatkan diskon 50 persen.

Sementara itu, untuk pemutihan pajak kendaraan ada kebijakan khusus. Bagi warga yang pajak kendaraannya mati selama 10 tahun lebih, boleh hanya membayar 10 plus satu.

Kemudian 5-10 tahun, membayar lima plus satu, dan 3-5 tahun hanya membayar dua plus satu.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/31/kepatuhan-warga-bayar-pajak-kendaraan-minim-pemprov-kalsel-lakukan-penagihan-ke-rumah>, 31 Mei 2023.
2. https://kalsel.prokal.co/read/news/50128-pajak-kendaraan-menunggak-bakal-ditagih-ke-rumah.html#google_vignette, 31 Mei 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)